



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat untuk memperoleh derajat kesehatan secara optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup Kota Samarinda semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas manusia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
dan  
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Orang adalah orang-perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD,—adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
15. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disebut L2T2 adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
16. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disebut L2T3 adalah penyedotan tinja dari tangki septik atau sistem pembuangan limbah lainnya yang tidak terjadwal secara rutin, melainkan berdasarkan permintaan khusus atau kondisi darurat seperti luapan tangka septik.
17. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
18. Operator air limbah domestik adalah pengelola yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah, BUMD, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. pencemar membayar;
- h. manfaat; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat di Daerah.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas secara layak dan aman;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air dari pencemaran air limbah domestik ;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik ;
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- g. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik.

## BAB II PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

SPALD di Daerah dapat diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. UPTD PALD;
- c. BUMD;
- d. Orang; dan
- e. Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 6

Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 8

- (1) SPALD terdiri atas:
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. kemiringan tanah;
  - d. permeabilitas tanah;
  - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua  
SPALD-S  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 2  
Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (6) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 3  
Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 4  
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. platform (*dumping station*);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - f. sarana pengangkut;
  - g. sumur pantau;
  - h. fasilitas air bersih;
  - i. alat pemeliharaan;
  - j. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - k. pos jaga;
  - l. pagar pembatas;
  - m. pipa pembuangan;
  - n. tanaman penyangga; dan/atau
  - o. sumber energi listrik.

Bagian Ketiga  
SPALD-T

Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi:
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

#### Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

#### Paragraf 1

##### Sub-sistem Pelayanan

#### Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

#### Paragraf 2

##### Sub-sistem Pengumpulan

#### Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas:
- a. lubang kontrol (*manhole*);
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.

### Paragraf 3

#### Sub-sistem Pengolahan Terpusat

### Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

### Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;

- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

#### Pasal 20

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
  - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. *aerobik*;
  - b. *anaerobik*;
  - b. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
  - c. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

#### Bagian Keempat Perencanaan

#### Pasal 22

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

#### Paragraf 1 Rencana Induk

#### Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD Kota ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.

- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - f. rencana legislasi; dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berdekatan dengan area pelayanan;
  - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
  - c. terdapat akses jalan;
  - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
  - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
  - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

#### Paragraf 2

#### Studi Kelayakan

#### Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

#### Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Paragraf 3  
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survei topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;
  - g. gambar teknik;
  - h. spesifikasi teknik;
  - i. rencana anggaran biaya;
  - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - k. dokumen lelang; dan
  - l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 29

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kontruksi SPALD

Pasal 31

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
  - b. sistem manajemen lingkungan;
  - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
  - b. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Pasal 34

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

### Pasal 35

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

### Pasal 36

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S dan
- b. Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T.

### Paragraf 1

#### Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

### Pasal 37

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:
  - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
  - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
  - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan:
  - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
  - b. sub-sistem Pengangkutan; dan
  - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

### Pasal 38

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal bangunan gedung untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

### Pasal 39

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.

- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT .

#### Pasal 40

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT, antara lain kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

#### Paragraf 2

#### Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

#### Pasal 42

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
  - a. Sub-sistem Pelayanan;
  - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
  - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
  - a. Sub-sistem Pelayanan;
  - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
  - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

#### Pasal 43

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

#### Pasal 44

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 45

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 46

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

#### Pasal 47

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 48

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

### Bagian Ketiga Rehabilitasi

#### Pasal 49

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

## Bagian Ketujuh Pemanfaatan

### Pasal 50

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan Operator Air Limbah Domestik;
- f. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal air limbah domestik;

- g. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- i. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup sehat dan bersih dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- j. menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik; dan
- k. melaksanakan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- l. melakukan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD;
- m. melakukan rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD
- n. melakukan pembinaan dan Pengawasan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau Operator Air Limbah Domestik;
- o. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 52

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menetapkan rencana induk SPALD;
- c. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. melarang ~~tindakan~~ tindakan perusakan dan/atau pencemaran yang bersumber dari pembuangan Air Limbah Domestik;
- f. memberikan izin pengelolaan air limbah domestik pada Badan Usaha SPALD;
- g. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan; dan
- h. memberikan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau Operator Air Limbah Domestik;
- j. menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 53

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan standar pelayanan minimal air limbah domestik;
- d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah; dan
- f. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 54

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
  - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
  - b. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali maupun secara tidak terjadwal, bagi pengguna sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan skala komunal; dan
  - c. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan kewajiban penyedotan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui program L2T2.
- (3) Mekanisme L2T2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penjadwalan, notifikasi, pelaksanaan, dan pembayaran retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme L2T2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang membangun rumah tinggal, perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan serta bangunan gedung lainnya diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (2) rumah dan/atau bangunan yang berada di bantaran sungai dan di atas air yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) dalam hal kewajiban pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Operator air limbah domestik sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S wajib :
  - a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
  - b. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik pada labotarium yang terakreditasi secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Operator air limbah domestik sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
  - b. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik pada labotarium yg terakreditasi secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan air limbah domestik.

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu Wajib/Berkewajiban memberikan kesempatan kepada petugas dari UPTD PALD untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu Wajib/Berkewajiban memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan :
  - a. proses pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD-T; dan
  - c. hasil pemeriksaan mutu air limbah yang dilakukan secara berkala.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Operator Air Limbah Domestik.
- (2) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPTD PALD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan/atau menunjuk BUMD untuk melaksanakan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 59

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
  - a. melakukan pemeliharaan terhadap SPALD-S dan SPALD-T;
  - b. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
  - c. berperan serta dalam pembangunan SPALD;
  - d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
  - e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
  - f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- d. Lembaga penelitian atau Akademisi;
- e. Badan Usaha; dan
- f. Kelompok Swadaya Masyarakat.

#### Pasal 61

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan
  - d. pengaturan SPALD pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. peningkatan peran masyarakat dalam SPALD;
  - g. penyedotan lumpur tinja;
  - h. pengangkutan lumpur tinja;
  - i. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
  - j. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

### BAB VIII RETRIBUSI

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Retribusi pelayanan SPALD.
- (2) Penetapan Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

### BAB IX PERIZINAN

#### Pasal 63

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha dibidang pengelolaan air limbah domestik termasuk namun tidak terbatas pada jasa penyedotan lumpur tinja atau operator SPALD skala kawasan tertentu, wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan bangunan gedung harus memuat rencana pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagai Operator Air Limbah Domestik sub-sistem pengangkutan wajib memiliki izin usaha dan izin pembuangan air limbah domestik.
- (4) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan air limbah domestik.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan air limbah domestik.

BAB XI  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
- a. penghargaan; dan/atau
  - b. subsidi.

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan yang melakukan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - b. pelanggaran tata tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghentian layanan;
  - b. penghentian subsidi; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 69

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII LARANGAN

#### Pasal 70

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan perpipaan air limbah domestik;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan SPALD;
- d. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;

- e. membuang air limbah domestik dari hasil penyedotan lumpur tinja tanpa diolah sembarangan dan/atau tidak pada IPLT;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringanair limbah domestik terpusat tanpa izin; dan
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 72

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan ~~dokumen~~-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kategori II.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuang lumpur tinja tanpa diolah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 70 huruf e dan perbuatannya mengakibatkan pencemaran lingkungan dalam skala besar dan/atau membahayakan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Februari 2026  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 68

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: 64.72/9/5/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian hidup” adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja dan air kencing manusia.

huruf b

Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan merupakan bagian dari Air Limbah Domestik yang proses pengalirannya tidak melalui toilet, misalnya seperti air bekas mandi, air bekas mencuci pakaian, dan air bekas cucian dapur.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (2)  
Huruf a

Pipa retikulasi, terdiri atas:

- a. Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
- b. Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

ayat (2)  
Huruf b

Pipa induk pada, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

ayat (2)  
Huruf c

Prasarana dan sarana pelengkap, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas:

- a. Lubang control (*manhole*);
- b. Bangunan penggelontor;
- c. Terminal pembersihan (*clean out*);
- d. Pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. Stasiun pompa.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berdekatan dengan area pelayanan;
- b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
- c. terdapat akses jalan;
- d. bukan didalam Kawasan genangan dan/atau banjir;
- e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
- f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:

- a. rencana teknik operasional SPALD;
- b. kebutuhan lahan;
- c. kebutuhan air dan energi;
- d. kebutuhan prasarana dan sarana;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. umur teknis; dan
- g. kebutuhan sumber daya manusia.

huruf b

Kajian keuangan, diukur berdasarkan:

- a. Periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
- b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
- c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

huruf c

Kajian ekonomi, diukur berdasarkan:

- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
- b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
- c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).

huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis risiko.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Pelaksanaan konstruksi SPALD, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
- b. Sistem Manajemen Lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK); dan
- d. Metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup Jelas.
- Pasal 52  
Cukup Jelas.
- Pasal 53  
Cukup Jelas.
- Pasal 54  
ayat (1)  
huruf c  
Retribusi dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik meliputi Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Air Limbah Domestik yang akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup Jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup Jelas
- Pasal 59  
Cukup Jelas.
- Pasal 60  
Cukup Jelas.
- Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

ayat (1)

Disinsentif merupakan bentuk pembinaan yang bersifat persuasif sebelum diterapkannya sanksi administratif. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan perilaku dan kepatuhan terhadap kewajiban dan tata tertib. Yang dimaksud dengan “pelanggaran tata tertib pengelolaan Air Limbah Domestik” antara lain:

- a. keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan secara berulang kali;
- b. tidak menyediakan akses bagi petugas L2T2 yang telah terjadwal tanpa memberikan alasan yang dapat diterima; atau

membuang sampah padat atau bahan selain air limbah domestik ke dalam kloset yang berpotensi menyebabkan penyumbatan pada sistem perpipaan atau tangki septik.

ayat (2)

- c. Pemberian disinsentif dilakukan secara proporsional. Misalnya, penghentian layanan sementara dapat diterapkan jika penghuni rumah berulang kali menolak memberikan akses kepada petugas L2T2. Denda dapat dikenakan untuk keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

---

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

ayat (1)

Penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan berjenjang (*prinsip gradualisme*) untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk melakukan perbaikan.

ayat (2)

Tahapan penerapan sanksi administratif dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Teguran lisan diberikan untuk pelanggaran yang bersifat ringan dan merupakan pelanggaran pertama kali.
- b. Teguran tertulis diberikan apabila teguran lisan tidak diindahkan atau untuk pelanggaran yang dampaknya lebih signifikan.
- c. Denda administratif dapat diterapkan untuk pelanggaran yang dilakukan secara berulang meskipun telah diberikan teguran, atau untuk pelanggaran yang menimbulkan kerugian finansial bagi Pemerintah Daerah.
- d. Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin merupakan sanksi yang lebih berat, yang terutama ditujukan bagi Operator atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serius dan/atau berulang.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.